

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Dari hasil penelitian di Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dapat disimpulkan :

1. Perlindungan hukum atas hak upah TKI di Desa Tebaban dalam perjanjian kerja belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PJTKI yang menyalurkan para TKI Luar Negeri karena tidak adanya tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan upah lembur. Upah yang diberikan hanya upah pokok. Pembayaran upah tidak sesuai dengan ketentuan pembayaran upah yaitu, upah tidak dibayarkan secara langsung kepada TKI, dan tidak ada uang tambahan ketika upah terlambat diberikan.
2. Bentuk perjanjian kerja adalah tertulis karena dilakukan untuk waktu tertentu, tetapi tidak menggunakan Bahasa Indonesia, isi perjanjian kerja yang ditandatangani oleh TKI tidak sesuai dengan ketentuannya, dan perjanjian kerja tidak diberikan kepada TKI. Perjanjian kerja yang dibuat sudah sah menurut syaratnya .
3. Kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKI di Desa Tebaban adalah adanya kesalahan yang dilakukan oleh TKI, yaitu tidak melaporkan permasalahannya pada pemerintah Indonesia di Luar Negeri; pendidikan yang dimiliki TKI masih rendah; surat perjanjian kerja kurang lengkap, yaitu isi perjanjian kerja tidak sesuai dengan Perundang-Undangan di Indonesia, misalnya tidak dicatukannya hak dan kewajiban TKI dalam perjanjian kerja; surat perjanjian kerja tidak diberikan kepada TKI; surat perjanjian kerja tidak menggunakan Bahasa Indonesia; tidak ada ketentuan tentang pelaksanaan jam kerja bagi TKI.

## **B. SARAN**

Saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. TKI yang sedang bekerja di luar negeri, ketika sedang mengalami permasalahan dengan majikan dalam pemenuhan hak-hak TKI, hendaknya melaporkan hal tersebut pada pemerintah Indonesia di Luar Negeri.
  
2. Para penyalur TKI sebaiknya :
  - a. Tidak memperkerjakan TKI yang memiliki pendidikan rendah misalnya Sekolah Dasar (SD).
  - b. Membuat perjanjian kerja dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
  - c. Membuat surat perjanjian kerja dibuat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia dan Luar Negeri (kedua negara).
  - d. Memberikan ketentuan jam kerja bagi TKI.
  
3. Diharapkan pemerintah memberikan ketentuan upah minimum bagi TKI, sehingga para penyalur TKI mempunyai standart dalam memberikan upah pada TKI.